KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PJ-MHB 3 TAHUN 2024
NOMOR : 03/MOU/HK.220/M/03/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
UNTUK ANGKUTAN TRANSPORTASI DI BIDANG PERTANIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (14 - 03 - 2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI KARYA SUMADI : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. ANDI AMRAN SULAIMAN : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan

c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pertanian RI Nomor PJ Tahun 2018 dan Nomor 09/MOU/HK.220/12/2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi Ternak, yang telah berakhir pada tanggal 19 Desember 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi di Bidang Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk angkutan transportasi di bidang pertanian menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik angkutan transportasi di bidang pertanian menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. penyediaan dan pengoperasian moda transportasi di bidang pertanian;
b. penyelenggaraan moda transportasi ternak;
c. penyediaan komoditas di bidang pertanian yang akan diangkut;
d. pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan angkutan transportasi di bidang pertanian;
e. pemanfaatan ruang muat angkutan transportasi di bidang pertanian untuk optimalisasi muatan;

f. pertukaran data dan informasi dalam penyelenggaraan transportasi di bidang pertanian; dan
g. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. menyediakan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini; dan
b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Penghubung	:	Kepala Pusat Fasililtasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
Alamat	:	Jl. Medan Merdeka Barat Gd. Cipta Lt. 7, Jakarta Pusat, 10110
Telepon	:	(021) 3811876
Website	:	www.Kemenhub.go.id
Email	:	pfkki@dephub.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Penghubung	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Alamat	:	Jl. Harsono RM Nomor 3, Gedung PIA, Lantai 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon	:	(021) 78834134
Website	:	www.pertanian.go.id
Email	:	humas-ip@pertanian.go.id

(2) Penggantian narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara berkala.

(3) Teknis Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian Nomor: PJ Tahun 2018 dan Nomor: 09/MOU/HK.220/12/2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi Ternak masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sepanjang tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
ADENDUM

(1) Dalam hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ANDI AMRAN SULAIMAN	**BUDI KARYA SUMADI**